



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 09 November 2024

Halaman: 2

TERAS

Rokok Ilegal

PEREDARAN rokok ilegal masih dijumpai di Kota Yogyakarta, bahkan di kabupaten lainnya di DIY. Dalam sebuah operasi gabungan Januari-Oktober 2024, sebanyak 3.460 batang rokok ilegal ditemukan di lapak-lapak pedagang. Di antaranya dijual secara cash on delivery (COD), atau disamarankan lewat toko-toko yang menjual aksesoris selular atau konter pulsa.

Modus operandi penjualan rokok ilegal selalu berubah-ubah untuk menghindari kecurigaan petugas. Penjualan rokok ilegal secara online menjadi perhatian khusus Satpol PP maupun Bea Cukai, meski peredaran secara konvensional masih banyak terjadi. Tempat-tempat usaha yang tadinya tak pernah dijajah rokok ilegal, kini makin menjamur. Dulu konter pulsa hanya menjual kuota internet dan aksesoris HP saja, namun dari hasil razia, ternyata bisa disusupi rokok ilegal.

Rokok tanpa cukai dijual lebih murah memang menggoda konsumen perokok. Padahal mereka yang kedapatan menjual rokok ilegal dikenakan sanksi administratif denda langsung di lokasi dengan minimal dua kali lipat harga cukai. Misalnya rokoknya dibanderol harga Rp 15.000, berarti satu bungkusnya dikenakan denda minimal Rp 30.000 dan bisa sampai empat kali lipat harga cukai. Untung tidak seberapa tapi kerugiannya sangat terasa.

Operasi cukai rokok ilegal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Penegakan cukai rokok ini penting karena DBHCHT yang masuk ke pemerintah juga masuk ke pemerintah daerah. DBHCHT dimanfaatkan 50 persen untuk dukungan BPJS Kesehatan, 40 persen untuk mendukung bantuan langsung tunai bagi pekerja di pabrik pengolahan tembakau dan edukasi, serta 10 persen dimanfaatkan untuk operasi penegakan cukai rokok di wilayah Kota Yogyakarta.

Sosialisasi dan edukasi tentang rokok ilegal tanpa cukai ini masih dibutuhkan di lapangan. Di tengah gempuran rokok ilegal, juga dibutuhkan sosialisasi tentang kawasan tanpa asap rokok (KTR). Penegakan aturan dibutuhkan agar perokok dan mereka yang tidak merokok memiliki privasi masing-masing. Kawasan tanpa rokok bukan untuk melarang perokok, namun aturan yang dibuat untuk menghormati dengan mereka yang tidak merokok. Termasuk larangan merokok saat mengendarai mobil atau sepeda motor. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005